



Penerapan Kode Etik Notaris terhadap Fenomena Penumpukan Kantor Notaris di Wilayah Perkotaan

I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri¹, Anak Agung Ayu Intan Puspawati²,
Kadek Julia Mahadewi³, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: mirahvirgianitriiii@gmail.com, intanpuspadewi@undiknas.ac.id,
juliamahadewi@undiknas.ac.id, ayueviani@undiknas.ac.id

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 01 Desember 2025

ABSTRACT

The notary profession has an essential function in ensuring legal certainty through the issuance of authentic deeds. However, recent trends indicate a growing concentration of notary offices within urban areas due to the absence of explicit regulations regarding the minimum distance between notarial offices in both the Law on the Notary Office (UUJN) and the Ethical Guidelines Governing Notarial Practice. This condition has triggered unhealthy professional competition, declining ethical standards, and unequal distribution of notarial services. This study seeks to analyze how the Ethical Guidelines Governing Notarial Practice is implemented response to this phenomenon and assess its role in minimizing unethical professional behavior. The study adopts a normative legal research method through statutory and conceptual approaches. The findings reveal that although Article 4 point 9 of the Ethical Guidelines Governing Notarial Practice prohibits unfair competition, enforcement remains ineffective due to limited supervision and the lack of spatial provisions concerning notarial office placement. Therefore, reform and strengthening the Notary Code of Ethics particularly through inclusion spatial regulations necessary to achieve proportional office distribution, uphold professional integrity, and ensure equitable legal services for the public.

Keywords: Notary, Code of Ethics, Office Concentration, Unfair Competition, Legal Certainty

ABSTRAK

Melalui pembuatan akta autentik, profesi notaris memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, dewasa ini muncul kecenderungan meningkatnya konsentrasi kantor notaris di wilayah perkotaan yang disebabkan oleh belum adanya ketentuan tegas terkait jarak minimal antar kantor dalam UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Kondisi tersebut memunculkan persaingan yang tidak baik antar rekan seprofesi, menurunkan nilai profesionalitas, serta mengakibatkan ketimpangan dalam pemerataan akses pelayanan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Kode Etik Notaris dalam menghadapi fenomena tersebut serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah praktik yang bertentangan dengan etika profesi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa meskipun Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris mengatur larangan terhadap praktik persaingan tidak patut, pelaksanaannya

masih kurang optimal karena lemahnya sistem pengawasan serta ketiadaan dasar normatif yang mengatur aspek spasial dalam pembukaan kantor. Oleh karena itu, pembaruan dan penguatan terhadap Kode Etik Notaris, khususnya dengan penambahan pengaturan mengenai radius antar kantor, menjadi hal yang mendesak guna menjaga proporsionalitas penyebaran jabatan, memperkuat integritas profesi, serta menjamin pemerataan pelayanan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Notaris, Kode Etik, Penumpukan Kantor, Persaingan Tidak Sehat, Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, profesi hukum memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Setiap profesi hukum seperti advokat, jaksa, hakim, dan notaris dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab moral, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan etika profesi. Etika profesi menjadi pedoman yang mengatur bagaimana seorang profesional melaksanakan tugasnya dengan menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanpa etika profesi, suatu jabatan hukum berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Salah satu profesi di bidang hukum yang memiliki peran strategis ialah notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN), dijelaskan jika notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk menulis akta autentik serta memiliki hak lain sebagaimana diatur dalam perundangan tersebut (Rizky & Aminah, 2023). Akta autentik disusun oleh notaris memiliki kekuatan penuh secara hukum, (Anwary, 2025) dan dapat dijadikan bukti autentik yang menjamin keamanan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, akta yang disusun oleh notaris harus mampu menimbulkan rasa aman serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (HS & Sh, 2021)

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris berpedoman pada dua perangkat hukum utama, yaitu UUJN dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat INI). Kode Etik berfungsi untuk pedoman tingkah laku sekaligus standar perilaku yang mengatur hubungan notaris dengan klien, rekan sejawat, dan masyarakat. (Talango et al., 2025) Dalam menjalankan profesinya, notaris wajib menjaga kehormatan jabatan dengan menghindari praktik promosi berlebihan, perang tarif, maupun tindakan lain yang dapat menjatuhkan martabat profesi.

Namun demikian, perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan telah melahirkan fenomena penumpukan kantor notaris di satu kawasan yang sama. Tidak adanya pengaturan mengenai jarak minimal antar kantor notaris dalam UUJN maupun Kode Etik menimbulkan kecenderungan banyak notaris membuka kantor di area yang sama, terutama di daerah dengan potensi ekonomi tinggi seperti pusat kota. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan

distribusi notaris antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di satu sisi, masyarakat di kota besar mudah mendapatkan layanan hukum, sementara di sisi lain masyarakat di daerah pinggiran sering kali kesulitan memperoleh akses terhadap jasa notaris.

Fenomena penumpukan tersebut juga menimbulkan konsekuensi etis dan yuridis. Dalam situasi kompetisi yang ketat, sebagian notaris terdorong untuk melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai profesionalitas, seperti memberikan potongan biaya berlebihan, melakukan promosi secara terselubung, atau menjelekkan rekan sejawat. Perilaku semacam ini tidak hanya melanggar Kode Etik Notaris, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas akta autentik yang dihasilkan karena orientasi kerja lebih berfokus pada kuantitas klien dibandingkan ketelitian dan kehati-hatian. Akibatnya, fungsi notaris sebagai penjaga kepastian hukum dapat terdegradasi menjadi sekadar penyedia jasa administratif.

Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disingkat MPN) sebenarnya memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi. Namun, dalam praktiknya, lembaga ini sering menghadapi kendala karena belum adanya dasar normatif yang mengatur aspek spasial atau jarak antar kantor notaris. Hal ini mengakibatkan penegakan Kode Etik sering bersifat reaktif baru dilakukan setelah muncul konflik antar notaris bukan bersifat preventif untuk mencegah persaingan tidak sehat sejak awal. Padahal, prinsip-prinsip dalam Kode Etik seharusnya mampu menjadi alat kontrol moral dan profesionalitas dalam menghadapi dinamika perkembangan profesi di era modern.

Permasalahan penumpukan kantor notaris di wilayah perkotaan tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas penerapan Kode Etik Notaris sebagai instrumen penjaga integritas profesi. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma etik dan praktik profesional, yang jika tidak diatasi dapat menimbulkan degradasi nilai moral dalam profesi kenotariatan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana Kode Etik Notaris diterapkan dalam konteks persaingan profesi dan bagaimana implikasi fenomena penumpukan kantor notaris terhadap profesionalitas serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada pengkajian aturan hukum tertulis serta prinsip-prinsip yang mengatur perilaku pejabat publik, khususnya notaris dalam menjalankan profesinya. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai, kode etik profesi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan praktik kenotariatan dan etika profesi hukum. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersumber dari kekosongan norma dan belum efektifnya penerapan ketentuan etik dalam praktik kenotariatan, terutama di wilayah perkotaan. Dalam penelitian ini memakai pendekatan antara lain perundang-undangan (*statute approach*) dengan tujuan menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab

profesi notaris. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami nilai-nilai etika profesi, asas profesionalitas, dan prinsip kepastian hukum sebagai fondasi moral dan yuridis dalam menjalankan jabatan notaris di tengah perkembangan masyarakat modern. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum, yakni primer, sekunder, dan tersier. Regulasi perundangan dan ketentuan kode etik yang secara langsung mengatur pekerjaan notaris adalah bagian dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah karya ilmiah, studi akademik, buku teks, serta jurnal akademik yang berkaitan dengan isu etika profesi dan kenotariatan. Sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks penelitian. Melalui metode hukum normatif ini, penelitian diharapkan bisa memaparkan gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik profesi, serta menemukan solusi konseptual untuk memperkuat penerapan etika notaris, menutup kekosongan norma, dan mendorong pemerataan pelayanan hukum di seluruh wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kode Etik Notaris dalam Konteks Persaingan Profesi

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, notaris memiliki tanggung jawab untuk menaati segala peraturan yang mengatur pelaksanaan jabatannya, khususnya yang termuat dalam UUN. Kedua aturan tersebut berfungsi sebagai dasar normatif yang mengarahkan penyelenggaraan tugas dan pembentukan sikap profesional notaris dalam praktik kenotariatan. (Ramadhandiko & Lewoleba, 2025) Tujuan dari Kode Etik Notaris adalah profesionalitas, melindungi martabat, dan kehormatan jabatan kenotariatan yang berfungsi sebagai tuntunan moral dan norma perilaku bagi Notaris. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pejabat umum, notaris tidak semata-mata terikat oleh aturan hukum positif, tetapi juga oleh tanggung jawab etis dalam setiap tindakannya. (Fadlan & Jamilah, 2025) Dalam konteks ini, etika profesi menjadi sarana pengendalian diri terhadap potensi penyalahgunaan jabatan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Secara yuridis, tindakan promosi yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, sebab aturan ini membatasi semua notaris mempublikasikan dan juga mempromosikan diri, baik secara pribadi dan bersama pihak lain, dengan menyebutkan nama serta jabatannya melalui sarana media apapun. (Septiawan et al., 2025) Ketentuan ini sama dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN mengatakan jika setiap notaris bertugas dengan kejujuran, ketelitian, kemandirian, serta tanpa berpihak adalah keharusan. (Sari & Gozali, 2025) Artinya, etika profesi dan hukum positif saling menguatkan dalam membentuk perilaku profesional yang terukur dan bertanggung jawab.

Namun demikian, implementasi ketentuan kode etik tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah perkotaan. Fenomena penumpukan kantor notaris di satu kawasan menyebabkan munculnya iklim kompetisi yang tidak sehat, di mana sebagian notaris berupaya menarik klien

dengan tindakan yang tidak selaras dengan etika profesi. Beberapa praktik yang kerap terjadi antara lain memberikan potongan biaya jasa secara berlebihan, mempromosikan jasa notaris melalui media sosial dengan cara yang bersifat komersial, atau menjatuhkan reputasi rekan sejawat. Praktik demikian bukan hanya melanggar Kode Etik Notaris, tetapi juga merusak citra profesi di mata publik.

Faktor utama yang memicu munculnya praktik tidak etis ini adalah kekosongan norma dalam UUNJN maupun Kode Etik yang mengatur mengenai jarak minimal antar kantor notaris. Tanpa adanya ketentuan batas geografis, setiap notaris bebas menentukan lokasi kantor, terutama di daerah yang dianggap potensial secara ekonomi. Akibatnya, kantor-kantor notaris terkonsentrasi di pusat kota, sementara wilayah pinggiran tidak terlayani. Dalam kondisi seperti ini, persaingan antar notaris di wilayah padat menjadi sangat intens, dan pelanggaran etika sering kali tidak terhindarkan.

MPN seharusnya berperan penting dalam menjaga disiplin profesi dan menegakkan Kode Etik. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris di setiap kabupaten atau kota dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat kualitas pelayanan notaris sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pengguna jasa kenotariatan. (Ilyanawati et al., 2025) Namun dalam praktiknya, efektivitas lembaga ini masih belum optimal. Mekanisme pengawasan sering kali bersifat administratif dan reaktif, yaitu baru bertindak setelah muncul laporan pelanggaran dari sesama notaris atau masyarakat. Sementara itu, langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi pelanggaran, seperti pembinaan moral dan pengawasan terhadap lokasi pendirian kantor, belum dijalankan secara sistematis. Akibatnya, penerapan Kode Etik Notaris di wilayah perkotaan cenderung lemah dalam pencegahan, kuat dalam penindakan, padahal fungsi ideal etika profesi adalah mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, lemahnya implementasi Kode Etik Notaris menunjukkan belum tercapainya nilai kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Ketika norma etika tidak ditegakkan secara konsisten, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku yang pasti dan dapat diprediksi. Di sisi lain, menurut teori keadilan John Rawls, fenomena ini juga menimbulkan ketimpangan sosial karena hanya wilayah tertentu yang menikmati akses terhadap layanan hukum yang memadai. Sementara itu, masyarakat di daerah pinggiran tetap kesulitan memperoleh pelayanan hukum, yang bertentangan dengan prinsip *fair equality of opportunity* dalam konsep keadilan Rawls.

Dengan demikian, penerapan Kode Etik Notaris saat ini perlu diperkuat melalui dua pendekatan: (1) pendekatan normatif, yaitu dengan memperjelas batas-batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam kode etik dan peraturan pelaksanaannya; serta (2) pendekatan institusional, yaitu dengan memperkuat kapasitas dan independensi Majelis Pengawas serta Dewan Kehormatan dalam melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi. Langkah ini penting agar Kode Etik tidak hanya menjadi dokumen moral, tetapi berfungsi nyata sebagai mekanisme kontrol profesional yang efektif.

Implikasi Fenomena Penumpukan Kantor Notaris terhadap Profesionalitas dan Pelayanan Hukum

Fenomena penumpukan kantor notaris di wilayah perkotaan membawa implikasi serius terhadap profesionalitas, pemerataan pelayanan hukum, dan integritas jabatan notaris. Secara sosiologis, penumpukan notaris di daerah strategis menciptakan kompetisi tinggi dalam memperebutkan klien. Dalam jangka panjang, hal ini mendorong terjadinya pergeseran orientasi profesi dari pelayanan hukum ke arah bisnis jasa. Akibatnya, notaris yang seharusnya berperan sebagai pejabat publik bertransformasi menjadi pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan pasar bebas.

Implikasi pertama adalah penurunan kualitas profesionalitas notaris. Persaingan yang tidak sehat mendorong sebagian notaris mengutamakan kuantitas klien daripada ketelitian dalam pembuatan akta. Proses verifikasi dokumen sering dilakukan secara terburu-buru, dan asas kehati-hatian terabaikan. Padahal, Pasal 16 ayat (1) huruf a UJN mengikat setiap notaris agar memiliki kejujuran dan ketelitian dalam melaksanakan jabatannya. Apabila prinsip ini diabaikan, maka akta yang dihasilkan berisiko cacat hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Fenomena ini secara tidak langsung menurunkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum perdata.

Implikasi kedua adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Dalam kondisi persaingan yang ketat, praktik promosi berlebihan dan perang tarif jasa dapat menimbulkan kesan bahwa notaris adalah profesi yang bersifat komersial, bukan pejabat umum yang mengemban amanah hukum. Persepsi ini berbahaya karena dapat merusak *public trust* terhadap lembaga kenotariatan sebagai penjaga keabsahan hukum. Jika masyarakat tidak lagi mempercayai integritas notaris, maka nilai otentik dari akta yang dibuatnya pun kehilangan makna substantif.

Implikasi ketiga adalah ketimpangan pemerataan pelayanan hukum. Dengan banyaknya notaris yang terpusat di perkotaan, masyarakat di daerah pinggiran mengalami kesulitan mengakses layanan kenotariatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemerataan pelayanan umum yang tertera pada Pasal 4 huruf c serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan dengan jelas jika setiap warga negara memiliki kedudukan sama untuk memperoleh pelayanan adil juga merata. Ketimpangan ini mencerminkan adanya bentuk ketidakadilan struktural dalam penyebaran pejabat publik di bidang hukum.

Secara normatif, Pasal 22 ayat (1) UJN sebenarnya telah mengatur bahwa penetapan formasi jabatan notaris harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti aktivitas ekonomi, jumlah populasi, serta rata-rata total akta yang dibuat setiap bulan di suatu wilayah. Namun, ketentuan ini belum diikuti dengan aturan teknis mengenai jarak minimal antar kantor notaris. Akibatnya, terdapat celah hukum (*rechtvacuum*) yang memungkinkan terjadinya konsentrasi notaris di wilayah tertentu tanpa mekanisme pembatasan yang jelas. Kekosongan norma inilah yang menjadi faktor utama munculnya fenomena penumpukan kantor di wilayah perkotaan.

Dalam konteks etika profesi, kondisi ini mengindikasikan bahwa Kode Etik Notaris belum cukup responsif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi modern. Kode etik seharusnya tidak hanya memuat larangan moral, tetapi juga menyesuaikan diri dengan realitas praktik lapangan. Keberadaan kode etik berfungsi sebagai pedoman dalam pergaulan sosial agar setiap individu profesional tetap berpegang pada nilai-nilai ideal dan prinsip moral dalam menjalankan perannya di tengah kehidupan bermasyarakat. (Jurdi, 2022) Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan kode etik dengan menambahkan pengaturan yang lebih konkret mengenai aspek spasial jabatan, standar pelayanan minimal, dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap perilaku kompetitif antar notaris.

Dari perspektif hukum administrasi, penguatan peran Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan Wilayah INI menjadi sangat penting. Kedua lembaga ini perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam menilai kelayakan lokasi pendirian kantor notaris berdasarkan pertimbangan pemerataan pelayanan hukum dan kepatuhan terhadap etika profesi. Langkah ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KEMENKUMHAM dalam menentukan formasi jabatan notaris secara proporsional di setiap daerah.

Dengan demikian, fenomena penumpukan kantor notaris di wilayah perkotaan tidak hanya merupakan persoalan administratif atau ekonomi, tetapi juga persoalan etika profesi dan tanggung jawab sosial jabatan notaris. Penguatan penerapan Kode Etik Notaris, pembaruan norma hukum mengenai distribusi kantor, serta peningkatan peran lembaga pengawas merupakan langkah penting untuk memastikan profesi notaris tetap berjalan sesuai prinsip profesionalitas, keadilan, dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Fenomena penumpukan kantor notaris di wilayah perkotaan merupakan dampak dari belum adanya pengaturan yang jelas mengenai jarak minimal antar kantor notaris dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketimpangan distribusi jabatan, di mana sebagian besar notaris memilih membuka kantor di daerah strategis dengan potensi ekonomi tinggi, sementara wilayah pinggiran kekurangan pelayanan hukum. Penerapan Kode Etik Notaris, khususnya ketentuan mengenai larangan persaingan tidak sehat yang diatur dalam Pasal 4 angka 9, belum berjalan optimal. Lemahnya fungsi Majelis Pengawas dalam pembinaan dan pengawasan serta Dewan Kehormatan Notaris menyebabkan pelanggaran etika seperti promosi berlebihan, perang tarif, dan perebutan klien masih sering terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa kode etik belum mampu berperan secara efektif sebagai alat kontrol profesional dalam menghadapi persaingan di wilayah perkotaan.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya profesionalitas, integritas, dan kualitas pelayanan hukum yang diberikan notaris kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan penerapan dan penyempurnaan Kode Etik Notaris agar lebih menyesuaikan dengan dinamika praktik kenotariatan modern. Selain itu, perlu adanya regulasi tambahan yang mengatur aspek spasial atau

radius antar kantor notaris sebagai langkah preventif untuk menjaga pemerataan pelayanan hukum, mencegah persaingan tidak sehat, serta menegaskan martabat profesi notaris sebagai pejabat umum yang berlandaskan etika, keadilan, dan kepastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwary, I. (2025). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 9.
- Fadlan, B., & Jamilah, L. (2025). Tugas Dan Kewenangan DKP (Dewan Kehormatan Pusat) Dalam Penegakan Etik Notaris. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 507–512.
- Ilyanawati, R. Y. A., Aurelly, T., Putri, I. W., & Samosir, T. (2025). Kajian Hukum Pelanggaran Kewenangan Notaris Dalam Membuka Kantor Cabang Untuk Jasa Hukum Dikaitkan dengan Kode Etik Notaris. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 17(1), 48–58.
- HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika.
- Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media
- Ramadhaniko, D. A., & Lewoleba, K. K. (2025). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Rizky, F. M., & Aminah, A. (2023). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 505–512.
- Sari, M. B., & Gozali, D. S. (2025). Netralitas Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3475–3492.
- Septiawan, P., Hutomo, P., & Setiadi, Y. (2025). Tanggung Jawab Notaris Dalam Penggunaan Google Maps Untuk Pencantuman Alamat Kantor Sebagai Promosi Secara Tidak Langsung Ditinjau Berdasarkan Kode Etik Notaris. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8409–8418.
- Talango, A. A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 77–88.